



PUTUSAN
Nomor 2294 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD NAPIAH ABI, bertempat tinggal di RT 04 RW 02, Desa Tampung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

HERRY MAYONO, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar RT 07, Desa Kebunsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

H. AMAN, bertempat tinggal di RT 05 RW 02, Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Buntok pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian/kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Para Tergugat pada tanggal 2 April 2015;
- Bahwa uang pinjaman dari Penggugat tersebut oleh Para Tergugat telah dipergunakan untuk biaya operasional PT Jalan Mulia dengan kesepakatan/perjanjian bahwa Para Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat setiap bulan sebesar 4,5 % atau Rp17.235.000,00 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan secara lisan kepada Penggugat;
- Bahwa sampai pada jatuh tempo yang telah diperjanjikan Para Tergugat belum membayar atau belum melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai kesepakatan perjanjian yang telah dibuat/disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang belum melunasi hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji tersebut maka Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
Apabila digunakan untuk modal usaha Penggugat mendapat keuntungan setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sejak bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang yang apabila ditaksir sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan ingkar janji maka mohon kepada Pengadilan Negeri untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu:
 - Hutang pokok sebesar Rp383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah), ditambah keuntungan sebesar Rp4,5% setiap bulan, sejak bulan Februari 2015 sampai dengan dilaksanakan putusan dalam perkara ini;
 - Kerugian materiil apabila digunakan untuk modal usaha setiap bulan Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sejak bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan terus bertambah sampai dengan dilaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan maka mohon kepada Pengadilan Negeri Buntok untuk meletakkan sita jaminan atas:
 1. Harta benda milik Para Tergugat;
 2. Aset Para Tergugat yang ada di PT Jalan Mulia yang berkedudukan di Desa Tampung, RT 04 RW 02, Kecamatan Jenamas, Barito Selatan;
- Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya kepada Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Buntok melakukan penjualan secara lelang atas harta benda milik Para Tergugat atau semua aset PT Jalan Mulia milik Para Tergugat untuk dijual melalui Kantor Lelang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negera yang hasilnya untuk membayar hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan kepada Para Tergugat agar segera melunasi hutangnya dan memberikan keuntungan dari hasil usaha kepada Penggugat namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang *authentik* maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Buntok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah, hasil keuntungan setiap bulan sebesar 4,5% sejak bulan Februari 2015 sampai dilaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian materil setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 sejak bulan Februari 2015 sampai dengan dilaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok atas harta benda milik Para Tergugat dan aset PT Jalan Mulia milik Para Tergugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk menjual lelang atas harta benda milik Para Tergugat serta semua Aset PT Jalan Mulia milik Para Tergugat, yang hasilnya digunakan untuk membayar hutangnya Para Tergugat kepada Penggugat;
8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila: Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt tanggal 18 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulannya sebesar 1,5% atau sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.081.000,00 (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT.PLK Tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Buntok, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Buntok dalam perkara *a quo* untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 dan 8 putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt tanggal 18 November 2015, ternyata apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya mengenai bukti P1 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan selanjutnya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini. Pertimbangan hukum yang demikian sangat tidak cukup dalam putusan *a quo*, karena hanya mengambil pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama, putusan yang demikian patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang hanya mengambil pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama demikian sangat tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016



lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan. *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Nomor: 10/Pdt.G/2016/PT.PLK tertanggal 4 April 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Buntok dengan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.Bnt tertanggal 18 November 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

II. *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

1. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya ada ketidakjelasan bukti P-1 yakni kwitansi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu makna perbedaan antara penitipan/titipan uang dengan utang piutang, karena dalam bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi P-1 yaitu kwitansi tertanggal 2 Februari 2015 tertulis sudah terima dari Hery Mayono, Amuntai Uang sebanyak tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah. Uang pembayaran Uang titipan sementara kepada Muhammad Napiah Abi dan H.Aman. Terbilang: Rp383.500.000,00 Padahal uang itu samasekali tidak ada, atau Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menerima uang dimaksud;



2. Bahwa Peradilan Tingkat pertama telah salah mempertimbangkan alat bukti P-1, bahwa alat bukti P-1 tersebut adalah alat bukti yang tidak benar hal ini disebabkan bahwa uang yang dititipkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada, terlihat jelas dari fakta di persidangan bahwa baik jawaban Tergugat II maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak melihat dan tidak mengetahui adanya uang tersebut. Oleh karena itu alat bukti P-1 harus dikesampingkan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama itu salah menilai alat bukti P-1 karena Tergugat II adalah juga sebagai orang yang dititipkan uang bersama Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, disisi lain Tergugat II dalam bukti P-1 tersebut menandatangani sebagai saksi, namun Tergugat II samasekali tidak pernah pula melihat adanya uang titipan tersebut. Kemudian keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di persidangan dan dibawah sumpah yaitu Saksi Suriani yang keterangannya terdapat pada halaman 10 putusan Peradilan Tingkat Pertama, Miennou Werdhan pada halaman 11 dan 12, keterangan Saksi Hendra Pranata pada halaman 12, 13 dan 14 putusan Peradilan Tingkat Pertama, dimana keterangan mereka tidak pernah melihat adanya uang, kemudian pula keterangan pernyataan saksi-saksi terhadap utang piutang antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I hanya mendapatkan informasi dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sendiri. Menurut Pasal 308 R.Bg/Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa keterangan seorang saksi harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang disengketakan para pihak di pengadilan. Sehingga keterangan saksi yang bersumber atau cerita orang lain, keterangan tersebut sebagai *testimonium de auditu*, maka keterangan dimaksud tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
4. Bahwa putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung pertentangan yaitu menilai kwitansi atau bukti P-1 sebagai utang piutang padahal jelas dan nyata bahwa bukti P-1 bunyinya adalah uang titipan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I bersama Tergugat II yang meskipun uang tersebut tidak ada,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016



namun pertimbangan putusan tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan penitipan. Menurut Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya", sedangkan bukti P-1 tersebut sama sekali Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ada menerima uang yang dimaksud. Jika demikian halnya, semestinya majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dan tingkat banding harus dengan konsisten mempertimbangkan bukti P-1 tersebut dengan menyatakan bukti P-1 adalah alat bukti yang tidak sempurna dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini;

5. Bahwa amar putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah melampaui dari apa yang diminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu point 3, 4 dan 5 amar putusan yang berbunyi:

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga perbulannya sebesar Rp1,5% atau sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.081.000,00 (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Padahal *posita* dan *petitum* dari gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyebutkan bukan hanya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I saja, akan tetapi Tergugat II pun diminta yang sama seperti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I (Terlihat dalam *petitum* gugatan Penggugat point 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang menyebutkan kepada Para Tergugat), namun Peradilan Tingkat Pertama hanya menghukum kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I saja. Dengan demikian Peradilan Tingkat Pertama telah melanggar asas yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan". Menurut asas ini hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*) sehingga menurut asas ini hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau *invalid*. Hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

6. Bahwa putusan Peradilan Tingkat Pertama dan Putusan tingkat banding tersebut harus dibatalkan, oleh karena putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverred*) apakah bukti P-1 adalah utang piutang atau penitipan uang, meskipun uang yang dititipkan dalam perkara ini sama sekali tidak ada, karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan”;
7. Bahwa putusan Peradilan Tingkat Pertama yang amarnya point 4 tersebut sangat tidak sesuai dengan hukum acaranya yang disebabkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dibebankan membayar utang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 1,5% perbulannya atau sebesar Rp4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai dengan terlaksananya putusan ini, amar putusan tersebut sangat melampaui batas, karena di samping utang yang harus dibayar tersebut samasekali tidak ada kebenarannya, apalagi dibebankan pula kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk membayar bunganya 1,5% perbulan dan yang lebih salah lagi pembebanan bunga dibayar sejak bulan November 2014 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini. Oleh karena putusan tersebut sangat melampaui batas kewenangannya maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas yang terbukti Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah dalam pertimbangan hukumnya, salah menerapkan hukum acaranya dan tidak melakukan hukum acara yang berlaku atau bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga Putusan Peradilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi dan menurut hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut harus

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terbukti Pemohon kasasi/Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* yaitu tidak pernah melunasi pinjaman sejak bulan November 2014;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan adil terkait hasil keuntungan setiap bulan yang disesuaikan bunga Bank pada umumnya yaitu sebesar 1,5% per bulan;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Muhammad Napiah Abi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD NAPIAH ABI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)